

# HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KOMUNISME

Oleh: EKA AN AQIMUDDIN  
Fakultas Hukum UNISBA. Jln. Ranga Gading No. 8 Bandung  
email:eka.aqimuddin@gmail.com

## ABSTRACT

*In fact, international law can be examined and interpreted in several approaches. Communism, as one of school in philosophy of law, can be used as a tool to comprehend and embrace contemporary international law. As a school of law, communism beliefs that law is nothing mere than class struggling whereas the ruling class always win the battle. In other words, communism view law just as a tool for ruling class to dominated weak people. This article then wants to use communism to examined and understand the current international law. By using communism as approach, hopefully international law can be viewed in a different perspective. Furthermore, this article also wants to see contribution of communism to the development of international law today.*

Keywords: *International Law, Communism, Philosophy of law.*

## ABSTRAK

Hukum internasional sesungguhnya dapat dipelajari dan dipahami dalam beberapa pendekatan yang bermacam-macam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari hukum internasional adalah filsafat hukum. Salah satu aliran dalam filsafat hukum yang dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap hukum internasional yaitu komunisme; yaitu aliran hukum yang menekankan pada perjuangan kelas di dalam masyarakat yang selalu dimenangkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum sejatinya adalah milik penguasa atau pihak yang dominan terhadap pihak yang lemah. Tulisan ini kemudian hendak menggunakan pendekatan filsafat hukum komunisme untuk mempelajari dan memahami hukum internasional saat ini. Dengan menggunakan pendekatan ini maka hukum internasional dapat dipelajari dan dipahami dalam perspektif berbeda. Selain itu, tulisan ini juga hendak melihat peran dan sumbangsih filsafat komunisme terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer.

Kata Kunci : Hukum Internasional, Komunisme, Filsafat hukum

## PENDAHULUAN

Hukum hanya akan eksis dalam masyarakat dan tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada hukum yang mengatur antara mereka. Itulah salah satu

maksim dalam ilmu hukum. Dikaitkan dengan hukum internasional maka kata masyarakat di atas dapat dipersamakan dengan negara.

Hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum semakin terasa signifikansinya sejak konsep negara modern diperkenalkan pada tahun 1648 melalui perjanjian perdamaian Westphalia. Ruang yang diisi oleh hukum internasional digunakan untuk menjembatani relasi yang semakin tidak terhindarkan antarnegara. Saling ketergantungan antarnegara mensyaratkan sebuah aturan hukum untuk mencegah terjadinya peperangan yang sudah memuakkan bagi peradaban umat manusia.

Namun, kelahiran hukum internasional pun tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan para sarjana. Adu argumentasi mengenai hukum internasional menjadikan bidang ilmu baru tersebut semakin kokoh terhadap beragam kritikan yang hadir. Kekuatan daya tahan hukum internasional semakin diperkuat dengan praktik-praktik negara yang dilakukan dalam hubungan luar negerinya.

Aras perdebatan hukum internasional selalu mempertanyakan isu-isu mendasar seperti kedaulatan, validitas hukum internasional, hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, subjek hukum internasional hingga sumber hukum internasional. Perdebatan tersebut mau tidak mau dipengaruhi oleh bidang kajian ilmu lain seperti ilmu politik, sosiologi dan bahkan filsafat.

Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum internasional dapat ditelusuri melalui kajian filsafat, khususnya filsafat hukum. Filsafat hukum pun mendapat pengaruhnya dari filsafat agama, politik, ekonomi dan yang lainnya. Filsafat hukum yang turut mempengaruhi hukum internasional adalah filsafat Marxisme atau komunisme.

Filsafat Marxisme sendiri lahir tidak dalam ruang kosong. Ia hadir untuk memberikan kritik terhadap filsafat liberalisme yang telah hadir sebelumnya. Kritik filosofis tersebut pada akhirnya membahas mengenai perbedaan dalam memandang negara dan hukum. Perbedaan persepsi atas konsep negara dan hukum menjadikan perdebatan tersebut melahirkan konsep-konsep kenegaraan dan hukum. Masing-masing aliran mencoba memperbesar pengaruhnya kepada negara-negara yang baru lahir.

Filsafat liberalisme yang lahir terlebih dahulu memandang bahwa hukum adalah sesuatu yang netral. Sedangkan filsafat Marxisme melihat bahwa hukum adalah alat yang digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk menindas pihak yang dikuasai. Analisa kelas yang digunakan oleh Marxisme merupakan pisau analisa atas setiap konsep yang lahir dari aliran filsafat sebelumnya. Dengan menggunakan metode dialektik, Marxisme selalu menguji dan menganalisa setiap konsep, ide dan pemikiran yang dianggap mapan.

Hukum internasional termasuk salah satu konsep yang terus diuji dan dianalisa oleh filsafat Marx. Konsep-konsep yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dalam hukum internasional diuji dengan menggunakan analisa kelas dan metode dialektik. Definisi Marx yang mengidentikkan negara dan hukum menjadi titik dasar utama untuk membahas hukum internasional. Hukum internasional dengan demikian dianggap juga memiliki struktur kelas didalamnya. Beragam teori dilahirkan oleh sarjana-sarjana hukum yang beraliran Marxisme.

Kelahiran Uni Soviet sejak Revolusi Kaum Bolshevik pada Oktober 1917, menubuhkan filsafat Marxisme yang selama ini hanya bersifat konsepsional. Uni Soviet menjadi alat uji pertama dari peta pemikiran Marx. Ide-ide Marx tentang negara dan hukum coba diterjemahkan oleh Lenin dengan membentuk Uni Soviet. Dengan demikian perdebatan mengenai negara, hukum dan hukum internasional menjadi lebih praksis, dalam artian bahwa apakah ide-ide Marx tersebut dapat diwujudkan dalam realitas.

Hukum internasional yang dianggap filsafat liberalisme merupakan sesuatu yang netral coba dikritik oleh Marxisme. Marx melihat perkembangan hukum internasional secara historis, dalam artian bahwa perkembangan hukum internasional tidak terlepas dari perjuangan dua kelas yang saling bertentangan. Konflik kelas tersebut menandakan bahwa hukum internasional pun ternyata tidak netral, ada relasi kuasa dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasional.

Namun, harus tetap dilihat juga apakah relasi kuasa tersebut merupakan konsepsi hukum atau politik. Sejarah mencatat bahwa dominasi negara adikuasa terhadap negara kecil lebih bersifat politis ketimbang hukum. Pada titik inilah

permasalahan tersebut harus dikembalikan kepada dasar pemikiran filsafat mazhab Marxisme agar dapat terlihat lebih terang.

Filsafat Marxisme inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian kecil terhadap sistem hukum internasional yang ada pada saat ini. Penelitian kecil ini juga akan melihat bagaimana implikasi filsafat tersebut terhadap pembentukan dan perkembangan hukum internasional.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada :

- 1) Bagaimanakah pandangan filsafat komunisme (Marxisme) terhadap hukum internasional?
- 2) Apakah dampak filsafat komunisme (Marxisme) terhadap perkembangan hukum internasional saat ini?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konsepsi Hukum Dalam Komunisme**

Sebagian orang terbiasa untuk mengidentikan pemikiran Marx-Engels dengan komunisme Rusia. Pendapat tersebut tidak begitu tepat karena terdapat perbedaan di antara keduanya. Pemikiran Marx-Engels lebih bersifat filosofis-Praksis sedangkan komunisme di Rusia merupakan sebuah ideologi dan sistem negara.

Karl Marx (1818-1883) pada dasarnya adalah seorang filsuf yang menaruh perhatiannya pada manusia. Filsafat Marx yang paling mempengaruhi peta pemikiran filsafat pada saat itu hingga kini adalah :

- 1) Materialisme sebagai ajaran metafisika.
- 2) Dialektika sebagai sistem pemikiran (Penalaran).
- 3) Sejarah sebagai penerjemahan pandangannya terhadap aplikasi praksis dan sejumlah teori turunan (*derivative theory*) yang menyertainya.

4) Antropologis sebagai dasar pandangannya tentang manusia.<sup>1</sup>

Pemikiran Marx pada dasarnya mencoba memperbaiki pandangan filsuf-filsuf sebelumnya. Konsep materialisme ia pinjam dari pemikiran Feurbach (1804-1872) sedangkan penalaran dialektis ia pinjam dari Hegel (1770-1831).

Marx sendiri tidak pernah mengakui bahwa ia adalah seorang Marxis<sup>2</sup>. Pernyataan tersebut menandakan bahwa Marx tidak pernah menganggap buah pikirannya dijadikan sebagai dogma ideologis apalagi sebagai sistem sebuah negara. Filsafat Marx memang mencita-citakan sebuah masyarakat komunis (tanpa kelas) di mana tiap orang diminta menurut kecakapannya, dan kepada tiap orang diberikan menurut kebutuhannya. Tujuan masyarakat komunis tersebut memang membutuhkan sebuah alat, dan Marx berpendapat bahwa negara merupakan alat yang mungkin untuk mewujudkannya. Marx meminjam konsep negara untuk mewujudkan cita-citanya tersebut dari Hegel, namun ia mengkritik konsep negara Hegel sebagai perwujudan dari “Roh Suci”. Bagi Marx, negara selama ini digunakan sebagai alat bagi pihak yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Pendapat Marx tersebut diperoleh dari pemahaman bahwa masyarakat sebenarnya selalu berada dalam kondisi pertentangan antarkelas (kelas penguasa dan kelas yang dikuasai). Setiap pertarungan kelas yang terjadi selalu dimenangkan oleh pihak penguasa sehingga mereka dapat dengan mudah membodohi kelas yang dikuasai melalui mekanisme-mekanisme kenegaraan (lembaga, produk dan sistem). Marx kemudian menganjurkan sebuah revolusi yang dipimpin oleh kelas yang dikuasai untuk merebut negara yang kemudian secara sementara mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Setelah masyarakat komunis tercipta maka negara tidak dibutuhkan lagi.

Pandangan Marx tentang negara mau tidak mau mempengaruhi pemikirannya tentang hukum. Bagi Marx, “hukum (Recht) anda adalah kemauan dari kelas anda yang diangkat menjadi undang-undang (Gesetz), suatu kemauan

---

<sup>1</sup> Andi Muawiyah Ramli, *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis)*, LKiS, Yogyakarta, 2000, hlm. 17.

<sup>2</sup> *ibid.*, hlm.9.

yang memperoleh isinya dari kondisi material dari eksistensi anda.”<sup>3</sup> Konsep hukum menurut Marx sangat kental dengan sistem kelas dan itu merupakan khas pemikirannya. Hukum dengan demikian menurut Marx merupakan alat bagi kelas penguasa untuk menundukkan pihak yang dikuasai secara sah. Konsep hukum kelas tersebut dapat dilacak pada saat Marx membicarakan masyarakat dan negara. Masyarakat secara historis telah terbagi dalam dua kelas dimana kelas penguasa lebih diuntungkan karena mereka memiliki alat-alat produksi. Marx mendasari analisa masyarakat, negara dan hukum berdasarkan konsep ekonomi. Meskipun ia tidak menolak unsur-unsur lain selain ekonomi, namun menurutnya unsur ekonomilah yang memainkan peran penting dalam peta pemikirannya.

Hubungan negara dan hukum dalam asumsi Marx merupakan cerminan dari faktor ekonomi. Negara dan hukum menurut Marx merupakan sebuah refleksi dari kenyataan sosial. Kenyataan yang ia tangkap saat itu adalah adanya kekuatan kelas penguasa yang dominan. Ia kemudian mengidentikan hukum sebagai hubungan produksi yang dikaitkan dengan negara sebagai sebuah ideologi. Ideologi diartikan menurut Marx secara negatif yaitu sebagai kekuatan untuk “mengakali” realitas supaya dianggap sebagai realitas aslinya.<sup>4</sup>

Menurut Hans Kelsen, pendapat Marx bahwa hukum merupakan sebuah ideologi bukanlah pengertian Marx atas keseluruhan hukum akan tetapi kritiknya terhadap beberapa teori hukum terutama mengenai hubungan antara hukum dan moral.<sup>5</sup> Hukum dan moral memang dapat menjadi sebuah ideologi karena diterjemahkan oleh kelas penguasa sebagai norma. Penerjemahan tersebut dilakukan oleh kelas penguasa melalui lembaga legislatif dan kemudian dilaksanakan oleh yudikatif. Padahal Marx dengan tegas mengatakan bahwa negara adalah bagian dari refleksi sistem ekonomi.

Marx juga membedakan antara hukum dan tata hukum. Tata hukum tidak selalu merupakan hukum yang sejati. Hukum yang sejati adalah hukum yang

---

<sup>3</sup> Martin P. Golding, “Sejarah Filsafat Hukum”, diambil dari, Arief B. Sidharta, *Sejarah dan Masalah-Masalah Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2005, hlm.19.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *The Communist Theory of Law*, Frederick A. Praeger, Inc., New York, 1955, hlm.11.

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm. 12.

diciptakan seseorang karena dianggap sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam hati manusia. Dengan demikian terdapat tingkatan dalam hukum, hukum ideal dan aktual. Kalau hukum aktual menjauhkan diri dari hukum ideal maka hukum aktual kehilangan artinya sebagai hukum.<sup>6</sup>

Pemikiran Marx tentang hukum kemudian diaplikasikan dalam bentuk aktualnya dalam sebuah negara Uni Soviet oleh V.I. Lenin setelah Revolusi Bolshevik, 17 Oktober 1917. Lenin menerjemahkan konsep Marx secara diktator yang dianggapnya merupakan anjuran dari Marx untuk menuju masyarakat komunis. Diktator yang dipimpin oleh kelas proletar untuk menghilangkan kelas borjuis demi tercapai masyarakat tanpa kelas. Negara dengan demikian hanyalah sebagai proses transisi sebelum tercapainya masyarakat komunis.

Konsep hukum yang digunakan dalam negara Uni Soviet merupakan saripati dari pemikiran yang diungkapkan oleh Marx. Menurut Lenin, dalam tahapan menuju masyarakat tanpa kelas, hukum tetap berlaku. Hukum tersebut belum sepenuhnya hukum komunis karena sistem hukum kelas borjuis belum semuanya hilang. Pada saat tercipta masyarakat komunis, maka bukan hukum yang akan berlaku akan tetapi keadilan.<sup>7</sup>

## **2. Konsepsi Hukum Internasional Dalam Komunisme**

Ada sebuah maksim dalam ilmu hukum bahwa hukum hanya akan eksis dalam masyarakat dan tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada hukum yang mengatur antara mereka.<sup>8</sup> Dalam konteks hukum internasional maka masyarakat dapat diidentikkan dengan negara. Sedangkan menurut konsepsi Marx, hukum selalu identik dengan negara. Tidak mungkin ada hukum tanpa negara dan tidak mungkin ada negara tanpa hukum.<sup>9</sup> Dengan demikian hukum internasional dalam konsepsi komunis mengandaikan hubungan antar negara. Seperti dijelaskan tentang konsepsi hukum dalam komunisme, maka konsep yang digunakan oleh

---

<sup>6</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, 1982, hlm.116.

<sup>7</sup> *op.cit.*, hlm., 51-61.

<sup>8</sup> J.L. Brierly, *Law Of Nations*, Oxford at The Clarendon Press, London, 1955, hlm.,42.

<sup>9</sup> *op.cit.*, hlm. 148.

Uni Soviet sebagai representasi negara komunisme dalam hubungan luar negerinya dilandasi dengan konsep yang identik. Hukum internasional dengan demikian juga memiliki karakter kelas.

Jika melihat sejarah kelahiran hukum internasional maka akan terlihat bahwa pada awalnya hukum internasional mengatur tentang perlindungan wakil negara/masyarakat (konsul) ketika berhubungan dengan negara lain, hubungan niaga dan maritim.<sup>10</sup> Aturan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak agar tidak terjadi perselisihan yang berujung pada peperangan.

Hukum internasional menjadi semakin eksis ketika konsep negara modern lahir setelah adanya Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648 yang mengakibatkan berakhirnya perang agama di Eropa setelah tigapuluh tahun.<sup>11</sup> Sejak saat itu negara dipisahkan dari kekuasaan gereja. Konsep kedaulatan negara kemudian timbul untuk melindungi negara dari pengaruh dominasi gereja pada saat itu.

Kedaulatan negara pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin. Ia berpendapat bahwa negara harus memiliki aturan bersama yang didasarkan dari sebuah kekuasaan yang kuat dengan alasan tertentu (*Summa Potestas*). *Summa Potestas* inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai kedaulatan. Menurut Bodin, fungsi utama dari kedaulatan adalah kekuasaan untuk membuat hukum, oleh karena hukum dibuat berdasarkan kedaulatan maka kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh hukum.<sup>12</sup> Argumen dari Bodin tersebut yang kemudian melahirkan konsep kedaulatan mutlak negara dalam hukum internasional.

Konsep kedaulatan merupakan salah satu permasalahan yang rumit dalam pembahasan hukum internasional. Kedaulatan mutlak yang diperkenalkan oleh Bodin meninggalkan jejak yang sulit untuk diterapkan dalam hukum internasional. Pengandaian adanya kedaulatan mutlak negara yang berada di luar jangkauan hukum mengakibatkan hubungan antarnegara menjadi sulit karena hubungan antarnegara membutuhkan sebuah hukum yang dapat mengikat para

---

<sup>10</sup> Sam Suhaedi Admawiria, *Sedjarah Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1969, hlm. 30-36.

<sup>11</sup> J.L. Brierly, *loc.cit.*, hlm. 5.

<sup>12</sup> *ibid.*, hlm. 8-9.



pihak. Hal ini akan sulit terlaksana apabila pemahaman konsep kedaulatan negara menggunakan ide dari Bodin.

Hobbes kemudian coba memperbaiki konsep dari Bodin. Hobbes pada prinsipnya tetap mengatakan bahwa kedaulatan negara merupakan sesuatu yang penting dan hukum merupakan implementasi dari kedaulatan. Kedaulatan tetap mutlak dan tidak dapat dibatasi kecuali ada kemauan dari diri sendiri.<sup>13</sup> Kesulitan yang hampir sama juga tidak dapat diatasi oleh Hobbes.

Pemikiran Locke dan Rousseau yang kemudian melahirkan konsep pembatasan kekuasaan negara berdasarkan hukum (konstitusi). Menurut mereka kekuasaan utama pada dasarnya hanya berada pada individu. Negara hanya disertai kedaulatan dari tiap individu untuk melindungi kepentingan mereka. Konsep mereka menjadi rasional karena pada zaman tersebut kekuasaan sewenang-wenang raja terhadap hak-hak individu sangat vulgar. Ajaran dari Locke dan Rousseau inilah yang kemudian mengilhami sistem hukum di Eropa yang lebih menitik beratkan perlindungan terhadap individu dibandingkan masyarakat.

Kedaulatan negara juga merupakan nilai penting dalam hukum internasional menurut komunisme. Negara dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain harus menghormati kedaulatan negara masing-masing. Komunisme mengandaikan adanya prinsip kesetaraan dalam hubungan antarnegara. Akan tetapi terdapat kontradiksi dalam sistem hukum komunisme, yaitu bahwa mereka mengandaikan adanya karakter kelas dalam hukum internasional. Hal ini berkaitan karena ajaran yang dianut dari Marx bahwa negara merupakan personifikasi dari kelas penguasa. Dengan demikian Uni Soviet melihat negara lain –di luar mereka- sebagai personifikasi dari kelas penguasa tersebut. Sehingga dalam hukum internasional tercermin adanya relasi antara kelas penguasa dan yang dikuasai. Para sarjana hukum Uni Soviet memberi contoh sistem hukum mandat dalam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan perwalian dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

---

<sup>13</sup> *ibid.*, hlm.12-13.

Sedangkan menurut Kelsen tidak ada struktur kelas dalam hukum internasional, jika melihat bahwa hukum internasional mengandaikan adanya sebuah hubungan antarnegara yang sama-sama berdaulat. Sistem hukum mandat dan perwalian memang jelas mengindikasikan adanya sebuah bentuk dominasi dari kelas penguasa terhadap negara lemah, akan tetapi sistem tersebut sudah diakui dalam sebuah instrumen hukum yaitu *convention LBB* dan *Piagam PBB*, di mana Uni Soviet terlibat didalamnya.<sup>14</sup>

Pada akhirnya pemerintah Uni Soviet menerima eksistensi hukum internasional sebagai aturan normatif yang mengatur hubungan dengan negara lain, baik sesama negara komunis maupun negara kapitalis. Padahal jika melihat definisi Marx tentang hukum, maka hukum internasional tidak dapat dianggap sebagai hukum sama sekali, akan tetapi faktor politik internasional pada akhirnya memaksa pemerintah Uni Soviet untuk mengakui hukum internasional sebagai seperangkat norma yang mengikat secara hukum dalam mengatur hubungan dengan negara lain.<sup>15</sup>

Korovin adalah salah satu sarjana hukum internasional dari Uni Soviet. Ia berpendapat bahwa tidak mungkin untuk menolak hukum internasional. Namun, menurut beliau hal tersebut tidak berarti bahwa ketentuan hukum internasional mengikat Uni Soviet. Untuk itu, Korovin membuat pembedaan antara hukum internasional yang berlaku antara sesama negara komunis dan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara kapitalis. Bagi Korovin hukum internasional secara umum tidak lebih dari Mitos. Ia mencotohkan dengan adanya hukum internasional Eropa yang berlaku bagi negara-negara kapitalis Eropa dan hukum internasional Amerika yang berlaku hanya bagi negara-negara di Amerika.<sup>16</sup>

Hukum internasional yang berlaku sesama negara komunis didasari dari prinsip-prinsip komunis internasional. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- 1) Prinsip saling kerjasama dan memberikan bantuan yang menguntungkan sesama negara-negara komunis.

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *loc. cit.*, hlm. 149.

<sup>15</sup> *ibid.*, hlm. 150.

<sup>16</sup> *ibid.*, hlm. 156.

- 2) Menjunjung tinggi prinsip kedaulatan, persamaan, non-intervensi dalam hubungan dalam negeri masing-masing.<sup>17</sup>

Menurut Kartashkin, prinsip yang kedua jika diberlakukan sesama negara komunis memiliki arti yang berbeda dengan pengertian yang dipahami dalam hukum internasional secara umum. Prinsip kedaulatan, persamaan dan non-intervensi dalam hubungan sesama negara komunis diiringi dengan prinsip semangat komunis internasional, yaitu digunakan oleh negara komunis untuk memperkuat hubungan mereka serta untuk melindungi dari kekuatan anti-komunis serta menjamin pembentukan komunisme.<sup>18</sup> Pendapat Kartashkin dapat dicontohkan dengan adanya Doktrin Breznev yang mengandaikan diperbolehkannya intervensi sesama negara komunis tanpa diminta sebagai bagian dari semangat komunis internasional tersebut.

Hubungan antara negara komunis dan kapitalis tetap dimungkinkan. Namun, hubungan tersebut dibatasi hanya pada beberapa materi yang spesifik. Menurut Korovin, materi-materi tersebut adalah:

- 1) Kepentingan kemanusiaan yang bebas dari tendensi politik. Seperti perlindungan monumen-monumen bersejarah dan hasil seni.
- 2) Material, seperti: kepentingan ekonomi yang hanya memiliki karakter teknis berupa pos, telegrafik, kereta, komunikasi di laut, dan sejenisnya.
- 3) Kebutuhan-kebutuhan sosial.<sup>19</sup>

Hubungan antara negara komunis dan kapitalis hanya dimungkinkan dalam kerjasama atas permasalahan-permasalahan di atas. Pendapat Korovin apabila melihat perkembangan hukum internasional saat ini sudah tidak relevan lagi. Hubungan antara negara komunis dan kapitalis saat ini sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi antarnegara dan ancaman nuklir serta dampaknya bagi kemanusiaan merupakan alasan utama mengapa hukum internasional dibutuhkan untuk melakukan kerjasama.

---

<sup>17</sup> V. Kartashkin, “ The Marxist-Leninist Approach: The Theory of Class Struggle and Contemporary International Law ”, dalam, R. St. J. MacDonald and Douglas M. Jhonston, *The Structure and Process of International Law: Essay in Legal Philosophy, Doctrine and Theory*, The Hague Netherland, 1983, hlm. 82.

<sup>18</sup> *ibid.*

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *loc.cit.*, hlm.157.

Pembentukan hukum internasional saat ini dapat didasarkan baik dari prinsip komunisme maupun kapitalisme.

Mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, komunisme menganut paham dualisme (pluralistik). Paham dualisme mengandikan adanya dua satuan perangkat hukum yaitu hukum nasional dan hukum internasional yang hidup berdampingan dan terpisah.<sup>20</sup> Argumen tersebut dapat dilacak dari penolakan terhadap adanya sebuah hukum internasional yang bersifat umum. Selain itu komunisme menganut prinsip kedaulatan tidak terbatas, dengan demikian hukum nasional dianggap memiliki keutamaan dibandingkan hukum internasional. Namun, mereka tidak menafikan eksistensi hukum internasional. Komunisme melihat bahwa hukum internasional akan menjadi bagian dari hukum nasional apabila ada kemauan negara untuk tunduk kepadanya. Jadi, validitas hukum internasional menurut paham komunisme adalah kemauan atau kehendak negara.

Pendapat demikian dapat dipahami karena menurut Marx sendiri konstruksi hukum tidak dapat dilepaskan dari negara. Negara memiliki kewenangan untuk membuat hukum sebagai bagian dari kedaulatannya. Kedaulatan negara pula yang dapat menentukan apakah ia harus tunduk atau tidak atas sistem hukum yang berada di luar dirinya. Dengan demikian dapat dipahami mengapa paham komunisme menganut paham dualisme dalam melihat relasi antara hukum nasional dan hukum internasional.

Menurut pendapat Korovin kedaulatan dalam keadaan khusus ternyata dapat dibatasi sementara. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan menguatkan kedaulatan itu sendiri sebagai bagian dari perkembangan secara global.<sup>21</sup> Pendapat Korovin tersebut sebetulnya hanya untuk mencocokkan paham komunisme dengan praktik yang ada. Fakta yang terjadi terhadap negara-negara satelit Uni Soviet seperti Cekoslovakia dan Hungaria adalah bahwa mereka tidak memiliki kedaulatan tidak terbatas seperti apa yang didengungkan oleh paham komunisme. Kondisi seperti itulah yang kemudian

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumnus, Bandung, 2003, hlm. 56.

<sup>21</sup> *op. cit.*, hlm.158-161.

melahirkan pendapat Korovin mengenai pembatasan kedaulatan secara sementara demi pertumbuhan negara-negara komunis internasional.

Mengenai sumber hukum internasional, paham komunisme hanya mengakui perjanjian dan kebiasaan. Namun, hanya perjanjian yang merupakan sumber hukum utama sedangkan kebiasaan hanya ditempatkan sebagai sumber tambahan. Pendapat tersebut diucapkan oleh Korovin. Menurut beliau, perjanjian merupakan sumber hukum internasional karena perjanjian dibuat berdasarkan kemauan negara. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa komunisme melihat bahwa validitas hukum internasional tidak lebih dari kehendak atau kemauan negara. Dengan demikian mendudukan perjanjian sebagai sumber utama hukum internasional sudah tepat dengan alur berpikir paham komunisme.

Kebiasaan ditempatkan sebagai sumber hukum tambahan didasari dari keyakinan paham komunisme bahwa tidak ada hukum internasional yang berlaku secara global. Kebiasaan dengan demikian bukanlah suatu praktik negara secara keseluruhan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena sifatnya yang partikular. Kebiasaan juga dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang dipegang teguh oleh paham komunisme.<sup>22</sup> Namun, tidak semua sarjana Uni Soviet menyetujui pendapat Korovin tersebut. Pashukanis misalnya mengatakan bahwa kedudukan perjanjian dan kebiasaan dalam sumber hukum internasional adalah sederajat.

Perkembangan dalam hukum internasional saat ini menganggap bahwa tidak ada struktur dalam sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional formal yang terdapat Pasal 38 (1) statuta mahkamah internasional tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu. Karena hal itu sendiri tidak diatur sama sekali dalam ketentuan pasal tersebut.<sup>23</sup> Dalam praktik mahkamah kita dapat melihat dalam kasus Palmas Island dan Sipadan-Ligitan. Penyelesaian kedua kasus tersebut lebih menitikberatkan pada penggunaan prinsip hukum umum internasional yaitu prinsip efektivitas. Padahal

---

<sup>22</sup> *ibid.*, hlm 161-162.

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *loc.cit.*, hlm. 115.

kasus tersebut mengikut sertakan perjanjian-perjanjian internasional yang telah dibentuk mengenai kepemilikan pulau tersebut.

Subjek hukum internasional menurut paham komunisme adalah negara. Namun, selain negara paham komunisme juga mengikut sertakan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Ketentuan tersebut didasarkan karena komunisme ingin memasukkan organisasi buruh internasional sebagai bagian dari subjek hukum. Organisasi buruh internasional merupakan tujuan dari Marx sendiri untuk menyatukan semua buruh dalam sebuah wadah Internasionalisme. Dengan demikian dimasukkannya organisasi internasional sebagai subjek hukum dapat dilihat sebagai sumbangan dari paham komunisme terhadap hukum internasional.

Komunisme menolak dimasukkannya individu sebagai subjek hukum internasional. Hal tersebut terkait dengan penolakan eksistensi individu dalam paham komunisme. Komunisme lebih memberikan perhatiannya pada masyarakat dibandingkan individu. Penolakan individu sebagai subjek hukum didasarkan karena konsep individualisme merupakan ajaran yang ditumbuhkan oleh paham kapitalisme. Sebenarnya perdebatan antara individu dan masyarakat merupakan isu ideologis ketimbangan ide hukum.

Akan tetapi paham komunisme sebenarnya memiliki perhatian utama pada kesejahteraan manusia itu sendiri sebagaimana yang diperjuangkan oleh Marx. Namun, penolakan individu harus kita lihat karena komunisme melihat bahwa negara-negara kapitalis selama ini lebih melindungi kepentingan individu daripada masyarakat. Sesuai dengan analisa kelas Marx, maka kepentingan yang dimenangkan oleh individu disebabkan karena mereka menguasai alat-alat produksi dan negara biasanya lebih berpihak kepada individu semacam itu. Inilah yang sebenarnya ditolak oleh komunisme. Sebab apabila kepentingan individu (pemiliki alat-alat produksi) menguasai negara, maka hubungan antarnegara merupakan hubungan yang kental dengan struktur kelas.

Kelsen sendiri melihat bahwa setiap subjek hukum itu menanggung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu terutama berada pada individu bukan pada negara (masyarakat). Negara hanya disertai tugas oleh individu untuk melindungi

hak dan kewajiban. Baginya tidak mungkin eksistensi negara timbul tanpa adanya penyerahan kedaulatan individu kepada negara. Jadi, menurut Kelsen subjek hukum dalam hukum internasional harus melibatkan individu didalamnya.<sup>24</sup>

Pendapat Kelsen tersebut sesuai dengan perkembangan hukum internasional pada saat ini, yaitu dengan memasukkan individu sebagai subjek hukum internasional. Individu mulai dimasukkan sebagai subjek hukum internasional setelah masyarakat dunia melihat kekejaman Naziisme dan Fasisme. Ketentuan yuridis mengenai individu dimasukkan sebagai subjek hukum internasional terdapat dalam piagam mahkamah internasional kejahatan perang Nurenberg (1945) dan Tokyo (1946) serta Konvensi tentang Genosida tahun 1948.<sup>25</sup>

### **3. Implikasi Paham Komunisme Terhadap Hukum Internasional**

Harus diakui bahwa paham komunisme turut menyumbangkan sumbangsih terhadap perkembangan hukum internasional saat ini. Deskripsi konsepsi komunisme terhadap hukum dan hukum internasional di atas memperlihatkan bahwa paham komunisme memiliki peran yang cukup signifikan.

Berdirinya negara Uni Soviet setelah revolusi oktober menjadi titik pertama pengujian pemikiran filosofis Marx dalam sebuah negara. Meskipun interpretasi Lenin atas paham Marx dianggap terlalu dogmatis dan bahkan berlebihan, namun dengan lahirnya Uni Soviet maka konsep Marx dapat terlihat dari praktik Uni Soviet serta pendapat para sarjana hukumnya.

Keluarnya deklarasi 15 Desember 1917 tentang Hak-Hak dari Bangsa Rusia menjadi penanda penting sumbangan komunisme terhadap hukum internasional. Deklarasi tersebut menyebutkan beberapa prinsip-prinsip yaitu:

- 1) Prinsip kesetaraan negara (equality).
- 2) Prinsip kedaulatan yang sama atas semua bangsa.
- 3) Prinsip hak menentukan nasib sendiri.
- 4) Prinsip tidak menggunakan kekuatan bersenjata.

---

<sup>24</sup> *op.cit.*, hlm. 164.

<sup>25</sup> *op.cit.*, hlm. 107.

- 5) Prinsip penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- 6) Prinsip non-intervensi.<sup>26</sup>

Selain prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, Uni Soviet juga secara bersamaan menolak prinsip-prinsip hukum internasional yang telah menjadi praktik beberapa negara seperti:

- 1) Prinsip pernyataan perang yang adil.
- 2) Prinsip legalitas perang agresif.
- 3) Prinsip perjanjian yang tidak seimbang.
- 4) Prinsip penggunaan kekerasan bersenjata.
- 5) Prinsip pencaplokan (aneksasi) wilayah dan kolonisasi.<sup>27</sup>

Prinsip-prinsip itulah yang kemudian mengubah perkembangan hukum internasional saat ini. Sumbangsih ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Meskipun terdapat perbedaan antara teori dengan praktik yang dilakukan oleh Uni Soviet, namun konsep pemikiran paham komunisme harus dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk melihat hukum internasional yang berkembang saat ini. Masalah konsistensi penggunaan hukum internasional oleh negara-negara bukan saja menjadi persoalan Uni Soviet, praktik-praktik negara saat ini juga banyak yang menunjukkan inkonsistensi antara teori dan praktik.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Filsafat komunisme memiliki ciri pemikiran yang khas. Filsafat ini menganggap bahwa hukum merupakan alat yang digunakan oleh kelas penguasa. Pemahaman ini pula yang mengartikan bahwa hukum internasional juga merupakan alat yang digunakan oleh kelas penguasa

---

<sup>26</sup> Kartashkin, *loc.cit.*, hlm. 90-94.

<sup>27</sup> *ibid.*



dalam hal ini negara kapitalisme. Terdapat beberapa kontradiksi dalam filsafat komunisme mengenai hukum internasional. *Pertama*; mereka membedakan hukum internasional menjadi dua, yakni yang berlaku sesama negara komunis dan yang berlaku sesama negara kapitalis. Padahal kenyataan yang berkembang sekarang tidak menunjukkan fakta yang demikian. Setiap negara dapat berhubungan dengan negara mana saja asal dapat menguntungkan masing-masing pihak. *Kedua*; filsafat komunisme memandang bahwa hukum internasional memiliki struktur kelas. Hal ini bertentangan dengan asumsi mereka bahwa kedaulatan negara merupakan sesuatu yang utama dalam setiap relasi antar negara. Jika negara-negara memiliki kedaulatan yang sama, maka hukum internasional yang dibentuk tidak memiliki struktur kelas. Yang terjadi adalah kompromi antara kepentingan negara bukan dominasi.

- 2) Cukup banyak implikasi terhadap hukum internasional yang dihasilkan dari filsafat Marxisme. Implikasi tersebut menyuratkan lahir dan berubahnya prinsip-prinsip yang telah ada dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip baru tersebut adalah Prinsip kesetaraan negara (equality), prinsip kedaulatan yang sama atas semua bangsa, prinsip hak menentukan nasib sendiri, prinsip tidak menggunakan kekuatan bersenjata, prinsip penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta prinsip non-intervensi

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muawiyah Ramli, *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis)*, LKiS, Yogyakarta, 2000.
- Arief B. Sidharta, *Sejarah dan Masalah-Masalah Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2005.
- Brierly, J.L., *Law Of Nations*, Oxford at The Clarendon Press, London, 1955.

- Kelsen, Hans, *The Communist Theory of Law*, Frederick A. Praeger, Inc., New York, 1955.
- MacDonald, R. St. J. and Douglas M. Jhonston, *The Structure and Process of International Law: Essay in Legal Philosophy, Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff, The Hague Netherland, 1983.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Sam Suhaedi Admawiria, *Sedjarah Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1969.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982.